

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Aurat menurut pandangan Ibnu *Kasīr* selain mahramnya ialah menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi boleh terbuka dihadapan mahram dan saudara sepersusuan seluruh badan perempuan kecuali antara pusar sampai lutut. Menurut faham kontra versi Muhammad Syahrur dalam batasan aurat perempuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu; *pertama*, *had al-A'la'* (batas maksimal) ialah senada dengan Ibnu *Kasīr* kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. *Kedua*, batas minimal yakni *satr al-Juyūb* menutupi bagian dada (payudara), dua ketiak dan kemaluan besarnya. Jika pendapat Syahrur ini diterima dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan masyarakat maka menurutnya seorang perempuan yang telah memakai celana dalam dan bra sudah dianggap menutup aurat.
2. Pakaian perempuan dalam pandangan Ibnu *Kasīr* ialah pakaian lazim yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (menutupi aurat). Maka harus ditutup dengan pakaian jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun berpakaian didepan mahram yaitu suami dan saudara sepersusuan boleh membuka yang menjadi tempat perhiasan kecuali antara pusar sampai lututnya. Sedangkan Syahrur berpendapat bahwa jilbab dipahami sebagai pakaian luar perempuan bukan diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. perempuan dewasa yang tidak memakai

kerudung, selagi tidak telanjang bulat dianggap telah berpakaian sesuai dengan hukum Allah. Sebaliknya, perempuan yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajahnya dengan cadar, maka ia dianggap telah keluar dari *ḥudūdullāh* (batas-batas hukum Allah), karena telah melebihi batas maksimal anggota badan yang harus ditutupi.

Adapun *Kḥimār* menurut Ibnu *Kasīr* ialah kerudung yang menutupi bagian kepala, hingga mengulur kebagian payudara dan menutupi tulang belakang. Lain halnya dengan pendapat Syahrur, *Kḥimār* bukanlah kerudung, tetapi berupa kain terpisah yang bisa untuk menutupi bagian kepala, payudara dan bagian kemaluan perempuan (*al-Juyūb*).

B. Saran-saran

Setelah mengkaji penafsiran Ibnu *Kasīr* dan Muhammad Syahrur, kesimpulan akhir yang penulis publish bukanlah capaian yang mutlak, akan tetapi masih membutuhkan banyak pertimbangan baik yang bersifat praktis maupun akademis. Penelitian merupakan gambaran kecil yang coba penulis kemukakan, alangkah baiknya jika penelitian ini dapat ditelaah lebih lanjut dan lebih luas pembahasannya baik materi maupun subjek yang akan diteliti, terutama tentang aurat dan pakaian perempuan yang baik dalam al-Qur'an.